

FORMULIR PERMINTAAN AKTIVASI AKUN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak dan perubahannya.

B. PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN AKUN PENGUSAHA KENA PAJAK

Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan:

1. Mengajukan permintaan menjadi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur mengenai bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak dan perubahannya.
2. Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenai sanksi dan/ atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan, ketentuan, prosedur maupun instruksi yang berlaku bagi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Mengakui integritas proses Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
5. Menyetujui bahwa penggunaan akun Pengusaha Kena Pajak merupakan representasi Pengusaha Kena Pajak atas segala aktivitas dalam sistem Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
6. Bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan *User ID*, *password*, Sertifikat Elektronik, dan *passphrase* serta bertanggung jawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan *User ID*, *password*, Sertifikat Elektronik, dan *passphrase* dimaksud.
7. Bertanggung jawab untuk tidak melakukan modifikasi teknis atas Sertifikat Elektronik yang diterima.
8. Membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari setiap penyalahgunaan *User ID*, *password*, Sertifikat Elektronik, dan *passphrase* milik Pengusaha Kena Pajak yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/ atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kehilangan keuntungan, penyalahgunaan data, atau kerugian lainnya.

Telah diteliti :

Petugas,


☐ Lengkap dan Benar

.....

..... , tanggal

Pemohon,

.....



CHECKLIST
Syarat dan Ketentuan Pemberian/Pencabutan*) Sertifikat Elektronik

Nama PKP :
 NPWP PKP :
 Nama Pengurus :
 Nomor Kartu Identitas Pengurus :

No	Nama Dokumen	Keterangan *)
1.	Surat Permintaan/Pencabutan*) Sertifikat Elektronik	Ada/Tidak Ada
Persyaratan Surat Permintaan/Pencabutan*) Sertifikat Elektronik:		
1.	Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik	Ada/Tidak Ada
2.	Asli e-KTP/Paspor/KITAS/KITAP*) Pengurus	Ada/Tidak Ada
3.	Fotocopy e-KTP/Paspor/KITAS/KITAP*) Pengurus	Ada/Tidak Ada
4.	Asli Kartu Keluarga Pengurus **)	Ada/Tidak Ada
5.	Fotocopy Kartu Keluarga Pengurus **)	Ada/Tidak Ada
6.	Softcopy pas foto terbaru Pengurus di copy di VCD	Ada/Tidak Ada
Tambahan persyaratan dalam hal pemohon adalah PKP Pusat/Tunggal		
1.	Asli SPT Tahunan PPh Badan	Ada/Tidak Ada
2.	Asli bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT Tahunan PPh Badan + FC	Ada/Tidak Ada
3.	Nama Pengurus tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan	Ada/Tidak Ada
Tambahan persyaratan dalam hal nama Pengurus tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan:		
1.	Asli Surat Pengangkatan Pengurus	Ada/Tidak Ada
2.	Asli Akta Pendirian Perusahaan	Ada/Tidak Ada
3.	Asli Penunjukan sebagai BUT/ <i>Permanent Establishment</i> dari perusahaan induk di luar negeri	Ada/Tidak Ada
4.	Fotocopy Surat Pengangkatan Pengurus	Ada/Tidak Ada
5.	Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan	Ada/Tidak Ada
6.	Fotocopy Penunjukan sebagai BUT/ <i>Permanent Establishment</i> dari perusahaan induk di luar negeri	Ada/Tidak Ada
Tambahan persyaratan dalam hal pemohon adalah PKP cabang:		
1.	Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan pusat	Ada/Tidak Ada
2.	Asli penunjukan dari pengurus pusat untuk PKP cabang	Ada/Tidak Ada
3.	Fotocopy penunjukan dari pengurus pusat untuk PKP cabang	Ada/Tidak Ada
Tambahan persyaratan dalam hal pemohon adalah PKP bentuk kerja sama operasi:		
1.	Fotocopy SPT Tahunan PPh seluruh anggota bentuk kerja sama operasi	Ada/Tidak Ada
2.	Asli akta kerja sama operasi	Ada/Tidak Ada
3.	Fotocopy akta kerja sama operasi	Ada/Tidak Ada

Setelah dilakukan pengecekan surat permintaan/pencabutan*) Sertifikat Elektronik dan kehadiran pengurus beserta dokumen yang dipersyaratkan, dinyatakan bahwa surat permintaan/pencabutan*) Sertifikat Elektronik atas nama PKP tersebut di atas:

..... tanggal
 Petugas Khusus KPP,

.....
 NIP

- *) Coret yang tidak perlu
 **) tidak merupakan syarat bagi Warga Negara Asing